

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel, maka perlu penerapan akuntansi berbasis akrual yang merupakan best practice di dunia internasional. Pemerintah baik pusat maupun daerah wajib melaksanakan pengelolaan keuangan yang handal, baik dan akuntabel. Untuk mencapai itu semua, dibutuhkan instrumen dan tata tertib mengenai mekanisme dan standar pengelolaan keuangan serta pelaporan keuangan pemerintah itu sendiri, dengan direvisinya PP No.24 Tahun 2005 dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, membawa sedikit perubahan dalam standar dan mekanisme pengelolaan keuangan di Pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintah berisikan prinsip-prinsip pemerintah yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal mulai berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sehingga mempunyai kekuatan hukum. Dengan adanya standar Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang mengatur pelaporan keuangan seluruh Pemerintah Daerah, maka akan tercipta keseragaman dalam hal penyajian laporan keuangan, sehingga daya banding dalam penyajian laporan keuangan pun dapat tercipta. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 membuat laporan keuangan yang disusun menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Laporan keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dinyatakan dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1. Tentang Laporan Keuangan Pemerintah. PSAP No. 1 ini berisikan prinsip-prinsip mengenai Laporan Keuangan. Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Keuangan untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan pemerintah provinsi Sumatera Selatan pada kantor Yanma dilaksanakan Laporan Keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Satker Yanma Polda Sumsel mempunyai tugas dan fungsi dibidang pelayanan umum kepolisian yang sangat dibutuhkan pada tahun operasional maupun pembinaan yang harus direalisasikan secara optimal dengan kinerja tinggi. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Satker Yanma adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan keuangan satker yanma mengacu pada PP. No. 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintah. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut menimbulkan dugaan adanya sesuai atau tidaknya penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor Yanma dengan standar yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Masih adanya kekurangan pencatatan yaitu pencatatan itu terdapat pada laporan realisasi anggaran untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 yang mencatat hanya pendapatan dan belanja saja tidak terdapat pencatatan transfer, dan surplus/defisit.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Satker Yanma

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2019		%thd Angg	30 Juni 2018 Realisasi
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-		0,00	244.897.354
JUMLAH PENDAPATAN	B.2	20.749.164		0,00	244.897.354
BELANJA					
Belanja Operasi	B.3	20.749.164			
Belanja Pegawai	B.4	7.944.396.000	5.022.484.603	63,22	5.242.653.866
Belanja Barang				54,20	
Belanja Modal	B.5	2.036.195.000	1.103.518.520	0,00	1.023.184.000
JUMLAH BELANJA		9.980.555.000	6.126.003.123	61,38	6.265.837.866

Sumber : Yanma Poldasumsel 2019

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ‘**Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Kantor Yanma Poldasumsel**’.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah Apakah Penyajian Laporan Keuangan pada Yanma Poldasumsel sudah sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan pada kantor Yanma sudah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang penyajian laporan keuangan dilihat dari Basis Akuntansi.
2. Untuk mengetahui penerapan kebijakan akuntansi pada kantor Yanma sudah sesuai dengan PP. No. 71 Tahun 2010 dilihat dari kebijakan akuntansi.
3. Untuk mengetahui apakah Laporan Keuangan yang disusun oleh kantor Yanma secara keseluruhan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Penyajian Laporan Keuangan PP. Nomor 71 Tahun 2010.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis dapat dijadikan pembelajaran, pendoman, dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori serta pengetahuan di Laporan Keuangan. Serta hasil penelitian dapat digunakan sebagai wadah pembelajaran terutama bagi para mahasiswa sebagai dasar pembandingan dalam rangka melakukan referensi yang terkait dengan isi skripsi ini, baik itu sebagai bacaan atau sebagai literatur.

2. Secara Praktis

Secara praktis, kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi berupa masukan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan dengan hasil penelitian ini tentang penyajian laporan keuangan yang di analisis penerapan PP. No. 71 Tahun 2010.